BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pemenuhan spesialis perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan beasiswa pendidikan kedokteran spesialis yang aktif menjalani pendidikan tahun 2026 menjadi peserta yang lolos seleksi pada tahun 2026 dan mulai aktif menjalani pendidikan pada tahun 2026 atau tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 475) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 479

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Natuna, salah satu isu dan tantangan dalam pengelolaan dan penataan SDM kesehatan adalah kurangnya tenaga medis terutama dokter spesialis yang belum memadai di fasilitas pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Natuna. Berdasarkan data kebutuhan dokter spesialis pada RSUD Kabupaten Natuna, masih terdapat kekurangan dokter spesialis sebanyak 8 (delapan) orang terutama kekurangan dokter spesialis 4 dasar dan 3 penunjang, serta kekurangan dokter spesialis lainnya untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) dan Rumah Sakit Khusus Layanan Jiwa dan Ketergantungan Obat di Kabupaten Natuna. Kekurangan dokter spesialis ini akan berimplikasi terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik terutama daerah-daerah terpencil dengan akses yang sulit/terbatas.

Salah satu intervensi upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan/kekosongan dokter spesialis di RSUD Kabupaten Natuna melalui pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang pelaksanaannya berkolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam implementasinya, diperlukan petunjuk teknis pemberian beasiswa pendidikan kedokteran agar proses pemberian bantuan pendidikan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Petunjuk teknis beasiswa pendidikan kedokteran ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memberikan Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

C. Waktu

Pelaksanaan beasiswa pendidikan kedokteran Pemerintah Kabupaten Natuna ini dimulai Tahun 2026 hingga selesai masa program studi penerima beasiswa pendidikan kedokteran sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

D. Sasaran

Sasaran program beasiswa pendidikan kedokteran ini adalah dokter yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar beasiswa pendidikan kedokteran.

E. Pendanaan

Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Natuna ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna mulai tahun 2026.

BAB II
PELAKSANAAN

A. BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Jenis pembiayaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran terdiri atas beasiswa pendidikan dokter spesialis.
2. Beasiswa pendidikan dokter spesialis diberikan untuk mengisi kebutuhan 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis penunjang serta spesialis lainnya pada RSUD Natuna milik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Peserta yang dapat dibiayai adalah peserta yang lolos seleksi pada tahun 2026 dan mulai aktif menjalani pendidikan pada tahun 2026 atau tahun 2027.
4. Pemberian beasiswa pendidikan kedokteran dilaksanakan selama masa studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan RSPPU.
5. Calon peserta merupakan peserta didik kelas reguler atau kelas lain yang disetujui Pemerintah Kabupaten Natuna. Beasiswa pendidikan kedokteran ini tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas-kelas antara lain:
 a. kelas eksekutif;
 b. kelas khusus;
 c. kelas karyawan;
 d. kelas jarak jauh;
 e. kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk; dan/atau
 f. kelas internasional.
6. Peserta hanya diperkenankan mengikuti pendidikan spesialis pada Perguruan Tinggi Negeri atau Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).
7. Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana angka 6 adalah sebagai berikut:
 a. Universitas Syiah Kuala;
 b. Universitas Sumatera Utara;
 c. Universitas Andalas;
 d. Universitas Sriwijaya;
 e. Universitas Riau;
 f. Universitas Indonesia;
 g. Universitas Padjadjaran;
 h. Universitas Gadjah Mada;
 i. Universitas Sebelas Maret;
 j. Universitas Diponegoro;
 k. Universitas Airlangga;
 l. Universitas Brawijaya;
 m. Universitas Udayana;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

n. Universitas Lambung Mangkurat;
o. Universitas Mulawarman;
p. Universitas Hasanuddin;
q. Universitas Sam Ratulangi;
r. Universitas Mataram.

8. Jenis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) sebagaimana angka 6 adalah RSAB Harapan Kita Jakarta serta jejaringnya untuk Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
9. Program studi pada perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib terakreditasi minimal "baik sekali" atau sebutan lain yang setara dan mendapat pengakuan dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
10. Peserta yang berstatus cuti (tidak aktif) tidak diberikan beasiswa pendidikan sampai peserta berstatus aktif kembali.
11. Peserta yang terkena sanksi (tidak aktif) tidak diberikan beasiswa pendidikan sampai peserta berstatus aktif kembali.
12. Peserta yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai penerima beasiswa pendidikan kedokteran dilarang pindah program studi atau Institusi Pendidikan.
13. Peserta yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai penerima beasiswa pendidikan Kedokteran harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

B. PERSYARATAN PENDAFTAR

1. Calon Peserta Pegawai Negeri Sipil
 a. Dokter Umum
 b. KTP Kabupaten Natuna
 c. Kartu Keluarga
 d. Ijazah Profesi Dokter
 e. Transkrip nilai
 f. SKP bernilai Baik
 g. SK Pangkat terakhir
 h. SK Jenjang terakhir
 i. STR Dokter bagi pendaftar Dokter Spesialis
 j. Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja
 k. Rekomendasi dari RSUD Natuna
 l. Mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
 m. Kartu BPJS Kesehatan
 n. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak sedang dalam proses pindah ke instansi lain.
 o. Surat pernyataan komitmen calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan kedokteran dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 p. Surat Persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program bantuan biaya pendidikan kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 q. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Surat keterangan bebas narkoba, wajib melampirkan hasil laboratorium paling lama 3 bulan sebelum seleksi administrasi dilaksanakan, dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/Swasta/lembaga yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamin, morphine/opiate, marijuana/ganja).

r. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

s. Peserta dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan izin tugas belajar dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

2. Calon Peserta *Fresh Graduate*
 a. Warga Negara Indonesia
 b. Dokter Umum
 c. KTP Nasional
 d. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 e. Ijazah Profesi Dokter
 f. Transkrip nilai
 g. Rekomendasi dari RSUD Natuna
 h. STR Dokter bagi pendaftar Dokter Spesialis
 i. Kartu BPJS Kesehatan
 j. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang menerima beasiswa lain
 k. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Surat keterangan bebas narkoba, wajib melampirkan hasil laboratorium paling lama 3 bulan sebelum seleksi administrasi dilaksanakan, dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/Swasta/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamin, morphine/opiate, marijuana/ganja).
 l. Surat pernyataan komitmen calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan kedokteran dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 m. Surat Persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program bantuan biaya pendidikan kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 n. Melampirkan SKCK dari pejabat yang berwenang

C. TAHAPAN SELEKSI PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Pendaftaran
 Pendaftaran calon peserta Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Natuna dilakukan mulai tahun 2026.
2. Seleksi administrasi:
 a. Seleksi administrasi yaitu verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data serta dokumen persyaratan. Proses verifikasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Daerah Kabupaten Natuna;
 b. Penetapan hasil seleksi administrasi berupa lulus atau tidak lulus disampaikan kepada masing-masing pendaftar.
3. Seleksi Psikotes
 Hasil seleksi psikotes menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan calon peserta yang akan mengikuti seleksi wawancara.
4. Seleksi Wawancara
 Hasil seleksi wawancara menjadi dasar pertimbangan untuk penetapan peserta penerima beasiswa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

5. Penetapan hasil seleksi
 a. Tim seleksi menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan penilaian pada aspek administratif, penilaian hasil psikotes dan penilaian seleksi wawancara.
 b. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai calon peserta yang akan mengikuti seleksi akademik pendidikan dokter spesialis di Perguruan Tinggi Negeri/RSPPU.
6. Peserta yang telah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi Negeri/RSPPU sebagai calon mahasiswa dokter spesiali wajib melaporkan kepada Tim Seleksi Daerah Kabupaten Natuna. Dengan melampirkan surat atau bukti kelulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/RSPPU.
7. Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya melaksanakan tahapan wawancara oleh Tim Seleksi Daerah Kabupaten Natuna.
8. Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Natuna.

D. KOMPONEN PENDANAAN
1. Komponen Pendanaan yang diberikan meliputi:
 a) Biaya pendaftaran (*at cost*);
 b) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) (*at cost*);
 c) Dana Pengembangan (DP) (*at cost*);
 d) Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) (*at cost*);
 e) Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta baru yang aktif di semester 1 (satu) (*at cost*);
 f) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap semester;
 g) Dana hidup bulanan (lumpsum)
 h) Dana transportasi kedatangan dan kepulangan (*at cost*)
 i) Biaya buku
 j) Dana tesis
 k) Kursus/seminar ilmiah yang diwajibkan oleh institusi Pendidikan dibayarkan maksimal 3 kali kegiatan selama masa pendidikan
 l) Ujian kompetensi/nasional dibayarkan hanya 1 kali selama masa pendidikan
2. Komponen pendanaan pada poin a sampai dengan poin e dibayarkan satu kali kepada peserta yang ditetapkan sejak semester 1.
3. Beasiswa pendidikan kedokteran diberikan setelah ada hasil verifikasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian bagi peserta status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan bagi peserta status *freshgraduate*.
4. Beasiswa pendidikan kedokteran diberikan setelah peserta penerima beasiswa pendidikan mengajukan proposal kebutuhan anggaran biaya pendidikan dokter spesialis setiap tahun.

E. PERPANJANGAN

Peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran dapat diberikan perpanjangan beasiswa pendidikan kedokteran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta tidak dapat menyelesaikan jangka waktu pendidikan karena alasan tertentu yang sah.
2. Peserta tidak dapat menyelesaikan jangka waktu pendidikan karena keadaan kahar.
3. Perpanjangan karena alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberikan izin perpanjangan jangka waktu paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 a. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah setempat;
 b. Menyelesaikan tugas akhir dan penelitian yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan peserta yang sedang menjalani pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan; dan/atau
 c. Perubahan kondisi sistem perkuliahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan
5. Perpanjangan beasiswa pendidikan kedokteran diajukan peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 a. surat keterangan alasan perpanjangan jangka waktu;
 b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu program studi dari Penasehat Akademik dan/atau Institusi Pendidikan tempat peserta melaksanakan pendidikan; dan
 c. jadwal program studi selama pendidikan.
6. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
7. Perpanjangan beasiswa pendidikan kedokteran dihitung sebagai keseluruhan jangka waktu penerima bantuan biaya pendidikan.
 Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status peserta penerima bantuan biaya pendidikan kedokteran.
8. Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran

F. MASA PENGABDIAN

Pendaftar program perlu memperhatikan bahwa pemberian beasiswa pendidikan kedokteran disertai masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan. Masa pengabdian sebagai berikut:

1. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran wajib melaksanakan masa pengabdian di RSUD Natuna sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.
2. Masa pengabdian bagi peserta pasca pendidikan penerima beasiswa pendidikan kedokteran dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun.

G. SANKSI

Sanksi kepada peserta yang melanggar ketentuan beasiswa pendidikan kedokteran sebagai berikut:

1. Peserta yang terbukti memberikan dokumen palsu atau informasi tidak benar, maka dikenakan sanksi administratif berat:
 a. Pemberhentian sebagai penerima bantuan biaya pendidikan;
 b. Wajib mengembalikan dana studi yang telah diterima.
2. Peserta yang membatalkan/mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan selama masa pendidikan dan/atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

mengundurkan diri sebagai peserta wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima:

3. Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian pasca pendidikan kedokteran, diberikan sanksi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR);
4. Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian pasca pendidikan kedokteran dikenakan sanksi pengembalian bantuan biaya Pendidikan sebesar 20 (dua puluh) kali biaya pendidikan yang dikeluarkan selama masa studi.

BAB III
PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Teknis Beasiswa Pendidikan Kedokteran ini dapat menjadi acuan bagi PNS, *fresh graduate* dalam mengikuti beasiswa pendidikan kedokteran sehingga pelaksanaan beasiswa pendidikan kedokteran dapat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

FORMULIR 1

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN CALON PESERTA PENERIMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	:	
NIK	:	
NIP(*)	:	
Status Kepegawaian (**)	:	PNS/Fresh Graduate
Instansi Pengusul	:	
Peminatan (**)	:	Program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi FK:
Universitas	:	
Alamat (sesuai KTP)	:	
Alamat domisili	:	
e-mail	:	
Nomor Telepon & Handphone	:	

Dalam rangka mendapatkan Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut

1. Bersedia dikenakan sanksi pencabutan STR jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan pidana
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat
5. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bersedia mengabdi selama minimal 20 tahun pada RSUD Natuna
7. Apabila mengundurkan diri pada angka 5 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
8. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program beasiswa pendidikan dokter spesialis saya tidak berstatus sebagai CPNS dan PPPK
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program beasiswa pendidikan dokter spesialis saya tidak sedang proses dalam pindah penugasan
10. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis saya tidak akan mengikuti tes seleksi CPNS
11. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul masing-masing calon peserta.
12. Selama menjadi peserta pendidikan dokter spesialis/subspesialis, saya tidak terikat pemberian beasiswa biaya pendidikan dokter spesialis/subspesialis dengan Institusi atau lembaga lain.
13. Setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis, saya bersedia ditempatkan pada RSUD Natuna pasca pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis, saya hanya akan mengikuti seleksi CPNS pada RSUD Natuna pasca pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
15. Apabila saya melanggar segala ketentuan di atas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,	Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Direktur RSUD	Yang Membuat Pernyataan
()	()

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

FORMULIR 2

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama		:
NIP		:
Pangkat/Gol		:
Jabatan		:
Unit Kerja	:	

Menyatakan bahwa,

Nama		:
NIK		:
NIP/NIPPPK		:
TTL		:
Pangkat/Gol		:
Jabatan		:
Unit Kerja	:	

Adalah benar:

1. Tidak dalam proses pindah/mutasi kerja
2. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar/Program Pendidikan Dokter Spesialis sebelumnya dan atau dibatalkan melalui tugas belajar/ Program Pendidikan Dokter Spesialis sebelumnya karena kesalahannya.
3. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

.....,.....2026
Atasan langsung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

FORMULIR 3

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN
PESERTA PENERIMA BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
KABUPATEN NATUNA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini , Saya:

Nama	:
NIK	:
NIP	:
Instansi Asal	:
Instansi Pengusul	:
Prodi Spesialis	:
~~Universitas~~	:

Dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. Setelah selesai mengikuti pendidikan saya bersedia melaksanakan masa pengabdian di RSUD Natuna selama 20 tahun pengabdian.
2. Apabila tidak melaksanakan pengabdian maka saya bersedia diberikan sanksi berupa pencabutan STR dan pengembalian biaya sebesar 20 kali biaya pendidikan yang diterima selama masa studi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya diatas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2026

Mengetahui,
Kepala (Pimpinan Tertinggi)

(.....)

Pembuat Pernyataan

Materai 10.000

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

FORMULIR 4

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI
Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini
Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian :

Bersama ini kami bersedia menerima kembali yang bersangkutan untuk bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud, akan didayagunakan di RSUD Natuna
2. RSUD Natuna akan menyediakan sarana prasarana, insentif, dan jasa pelayanan medik sesuai ketentuan yang berlaku
3. Apabila RSUD Natuna tidak dapat mendayagunakan peserta maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Natuna]

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2026

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

Direktur RSUD Natuna

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

FORMULIR 5

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Bersama ini kami merekomendasikan/mengizinkan:

~~1.~~ Mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan peminatan ~~Fakultas Kedokteran~~pada perguruan tinggi yang telah ditentukan.

2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna selama 20 tahun sesuai perjanjian kontrak penerima beasiswa biaya pendidikan kedokteran.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, Bulan Tahun

Kepala Badan Kepegawaian....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

FORMULIR 6

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI
Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Provinsi/Kabupaten/Kota	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Provinsi/Kabupaten/Kota	:

Telah kami setujui

1. Untuk direkomendasikan mengikuti Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran, maka Pemerintah Kabupaten Natuna akan mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di RSUD Natuna.
3. RSUD Natuna bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Pendidikan Kedokteran yang akan kembali untuk mengabdi di RSUD Natuna seperti Sarana Prasarana, Insentif, dan Jasa Pelayanan Medik sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

.....,2026
Direktur RSUD.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

FORMULIR 7

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
TTL :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan beasiswa pendidikan kedokteran adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikiam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh

....., 2026

Peserta

(.....)

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	